

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Secara umum dalam masyarakat berlaku ketentuan hukum yang berlaku secara turun temurun dan berlaku bagi siapapun juga. Untuk menjaga ketentuan hukum atau kebiasaan yang ditaati dalam masyarakat tersebut, maka diperlukan suatu peraturan hukum formil yang dapat mempertahankan hukum materil.

Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang seleyaknya berbuat atau tidak berbuat didalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan seperti : “siapa yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain diwajibkan mengganti kerugian kepada orang lain tersebut”, itu semua merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan perang.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan dalam KUHPerdara Pasal 1313, menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu

---

<sup>1</sup> Fence M. Wantu, Mutia Cherawaty Thalib, Suwitno Y. Imran, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Reviva Cendekia, Hal. 1

persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan<sup>2</sup>.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa “Suatu Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>3</sup>

Berbicara tentang hutang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Hutang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>4</sup>

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>5</sup>

Pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.

Sejumlah uang yang dilepaskan/diberikan oleh kreditur perlu diamankan/dilindungi. Tanpa adanya pengamanan/perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat tidak berprestasinya debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran cicilan/angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hal 146.

<sup>6</sup> Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Hal 38.

Selain itu, dalam perjanjian hutang piutang juga terdapat wanprestasi. Dimana debitur melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur. Langkah yang harus dilakukan dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi ini adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.<sup>7</sup>

Menyelesaikan perkara tersebut cara yang tepat digunakan yaitu melalui cara mediasi. Menurut Pasal 1 angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

PERMA Mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI (ex: Pasal 5 Ayat 1 PERMA

---

<sup>7</sup> Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*, pada tanggal 6 Februari 2018, pukul 15.30 WIB.

Mediasi). Dikecualikan dari ketentuan di atas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, advokat, akademisi hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (ex: Pasal 5 Ayat 2 PERMA Mediasi).

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke Pengadilan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg bahwa setiap sengketa yang diperiksa di Pengadilan wajib untuk menempuh perdamaian terlebih dahulu, maka berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berupaya untuk memberdayakan lembaga perdamaian berdasarkan Pasal 130 HIR/154 RBg dengan memasukan konsep mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan agar masalah penumpukan perkara yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung dapat dikurangi.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, ( Bandung : Alfabeta, 2011), Hal 17-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai yang bekerja di Pengadilan Negeri Gorontalo, diperoleh data tiga Tahun terakhir untuk perkara mediasi terhadap wanprestasi hutang piutang.

**Tabel 1.1.**  
**Jumlah Perkara Mediasi terhadap Wanprestasi Hutang Piutang**  
**Pengadilan Negeri Gorontalo**

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2015	1 Perkara
2.	2016	1 Perkara
3.	2017	Tidak Ada Perkara

*Sumber: Pengadilan Negeri Gorontalo, 1 Februari 2018*

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, jumlah perkara dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir yaitu 2015-2017 hanya berjumlah 2 perkara. Dimana 2 perkara tersebut tidak berhasil ditangani atau dapat dikatakan gagal. Selain itu jumlah hakim mediator di Pengadilan ini berjumlah 3 orang, dimana ketiga hakim tersebut merupakan hakim mediator yang bersertifikasi.

Peran mediator terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo belum maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mediator dalam memutuskan suatu putusan wanprestasi hutang piutang dalam suatu perkara dapat di selesaikan dengan perdamaian berdasarkan pencabutan dimana perdamaian ini hanya berdasarkan kedua belah pihak yang menyetujuinya atau tidak di sah kan oleh pihak pengadilan sedangkan perdamaian

berdasarkan akta van dading yang bersifat ingkrah yang diputuskan oleh hakim dan disahkan oleh pihak pengadilan.

Selain itu juga, jika dilihat jumlah perkara yang melalui mediasi di Tahun 2017 cukup besar tetapi yang berhasil hanya 1 perkara, dan yang gagal berjumlah 44 perkara. Hal ini juga bisa dipertimbangkan menjadi salah satu alasan bahwa peran mediator dalam menangani perkara tentang mediasi masih belum maksimal. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengangkat judul sebagai berikut : “PERAN MEDIATOR TERDAHAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN NEGERI KOTA GORONTALO”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat bagi mediator dalam melakukan mediasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai yakni :

1. Untuk mengetahui dan memahami Peran Mediator Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menghambat Peran Mediator Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, peneliti menaruh harapan besar terhadap manfaat yang akan diperoleh. Manfaat tersebut diantaranya::

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Untuk memberikan gambaran mengenai Peran Mediator Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum lingkungan dan hukum perdata.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis bagi masyarakat yakni memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Manfaat Peran Mediator Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.